



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berkomunikasi, sehingga keberadaan pengaturan menara telekomunikasi sangat penting untuk menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi serta menyeimbangkan hak tersebut dengan kepentingan pemerintah untuk melindungi masyarakat;
b. bahwa seiring dengan perkembangan asyarakat tingkat kebutuhan atas sarana telekomunikasi Semakin meningkat guna mendukung aktivitas sehari hari peningkatan ini dibarengi dengan pertumbuhan menara telekomunikasi sebagai infrastruktur bagi para penyedia jasa telekomunikasi untuk member layanan telekomunikasi bagi masyarakat;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
7. Dinas Daerah Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga

teknisdaerah dapat berbentuk "badan", "Kantor", dan "Rumah Sakit".

9. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan Tugas umum Pemerintahan.
10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan, pengawasan dan pengendalian untuk menara telekomunikasi di daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek pengawasan, pengendalian dan kepentingan umum.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikecualikan terhadap menara telekomunikasi:
 - a. menara telekomunikasi yang digunakan untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. menara telekomunikasi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD; dan
 - c. menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Pemancar siaran televisi.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian untuk Menara Telekomunikasi di daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV

CARA MENGIKUTI TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jumlah biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas dan pengawasan pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan menyelenggarakan pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan rumus :

TP X TR = RPMT

Keterangan :

TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi
RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- (2) Formulasi penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun setelah terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam peraturan Bupati.
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Dalam pemanfaatan Retribusi, Wali Kota membentuk Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Menara dengan Ketua adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan unsur dari SKPD yang membidangi Tata Ruang, SKPD yang membidangi Pembinaan Konstruksi dan SKPD yang membidangi perijinan
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menutupi biaya administrasi, biaya penyuluhan, biaya transfortasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan

- 8 -

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 16

(1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

(3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila
- 9 -
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 19

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Wali Kota dengan paling sedikit menyebutkan:

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Wali Kota.

Pasal 20

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) Wali Kota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.

BAB XV

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

Wali Kota dapat menerbitkan STRD jika:

- a. Retribusi tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB XVI

- 11 -

BAB XVI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB XVIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 26

- (1) Keringanan dan pengurangan retribusi terutang diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan / atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan Wali Kota.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XX

PEMERIKSAAN

Pasal 28

(1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan

- 13 -

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan serta besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 32

- 15 -

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal

WALI KOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

MUHAMAD NOOR HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI
JAWA BARAT

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR :
TENTANG : RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Penentuan Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan rumus

$$TP \times TR = RPMT$$

Keterangan :

TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi
RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

I. Penentuan Tarif Retribusi :

Penentuan tariff retribusi berdasarkan:

- a. pengendalian dan pengawasan dilakukan 3 kali dalam setahun;
- b. jumlah eksisting menara yang ada sekarang berjumlah sebanyak 31 buah;
- c. kemampuan pengawasan lapangan dalam satu kali hari kunjungan lapangan adalah 4 menara;
- d. jumlah hari yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan 31 buah menara adalah 8 kali/hari;

Kebutuhan anggaran dalam 1 tahun

| No | Deskripsi | Volume | Nilai (Rp) | Satuan | Jumlah (Rp) |
|----|------------|--------|------------|--------|-------------|
| | Honor Tim | | | | |
| | Uang Makan | | | | |
| | Transport | | | | |
| | ATK | | | | |
| | | | | | |

Jumlah menara sebanyak 31 buah sehingga Tarif Retribusi adalah sebesar Rp 151.400.000,00 : 31 buah menara = Rp. 4.883.870,97

II. Penentuan Tingkat Penggunaan Jasa

Penentuan Tingkat Penggunaan Jasa didasarkan pada variabel :

a. Zonasi Tingkat Kepadatan Penduduk, sebagai berikut:

No Delinasi Zonasi Berdasarkan
Wilayah Administratif Kelurahan
Nilai
Indeks

| | | |
|--------------|---------|-----|
| 1. < 150 | jiwa/ha | 1 |
| 2. 151 – 200 | jiwa/ha | 1.1 |
| 3. 201 – 400 | jiwa/ha | 1.2 |
| 4. > 400 | jiwa/ha | 1.3 |

b. Ketinggian Menara

NO Ketinggian Menara
Nilai
Indeks

| | |
|---------|-----|
| 1. < 50 | 1 |
| 2. > 50 | 1.3 |

- 2 -

c. Struktur/Jenis Menara

No
Jenis Menara Indeks

| | |
|--------------------|-----|
| 1. Menara Mandiri | |
| a. 4 Kaki | 1 |
| b. 3 Kaki | 1.1 |
| 2. Menara Tunggal | 1.2 |
| 3. Menara Teregang | 1.3 |

Tingkat Penggunaan Jasa didapat dengan perkalian indeks dengan tarif
retribusi.

Contoh perhitungan:

Suatu menara didirikan di Kelurahan Cikole dengan ketinggian 60 m. Jenis menara tersebut adalah menara 4 kaki. Berapa retribusi pengendalian yang dikenakan per tahun ?

Perhitungan :

TP X TR = RPMT

TR = 4.883.870,97

TP = indeks zonasi kepadatan penduduk x indeks ketinggian x indeks jenis

menara

kelurahan cikole mempunyai jumlah penduduk yang berada pada rentang
201-400 jiwa (1,2) x tinggi menara > 50 (1,3) x Menara 4 kaki (1)

$$\begin{aligned} &= 1,2 \times 1,3 \times 1 \\ &= 1,56 \end{aligned}$$

$$\text{RPMT} = 4.883.870,97 \times 1,56 = \text{Rp. } 7.618.838,71 \text{ per tahun}$$

Sukabumi,

WALI KOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal
BUPATI BUTON UTARA,

ttd

ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018
NOMOR

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR.... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai

dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra - PD dan RKPD pada setiap tahun anggaran.

RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Utara pada setiap tahun anggaran pada periode Tahun 2016-2021 Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah bahwa rencana pembangunan jangka menengah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijewi oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH BUTON UTARA TAHUN 2018
NOMOR ...